



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT
MENGENAI PENETAPAN PENGADILAN UNTUK AKTA
YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penggunaan terhadap Bantuan Keuangan kepada Masyarakat mengenai Penetapan pengadilan untuk Akta yang kelahirannya melampaui batas 1 (satu) tahun;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3647/SJ tanggal, 19 September 2012 tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran yang melampaui Batas Waktu Satu Tahun secara kolektif, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas waktu satu Tahun secara kolektif ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Masyarakat Mengenai Penetapan Pengadilan Untuk Akta Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 347);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI PENETAPAN PENGADILAN UNTUK AKTA MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) TAHUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4.Akta...

4. Akta Kelahiran adalah Dokumen kependudukan sebagai bukti pengakuan negara atas identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang yang diterbitkan oleh Catatan Sipil.
5. Masyarakat adalah Masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Jembrana.
6. Pengadilan adalah Instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
7. Saksi adalah Orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa (kejadian).

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran Bantuan Keuangan Kepada Masyarakat Kabupaten Jembrana yang belum memiliki akta kelahiran adalah yang lahirannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dengan memprioritaskan kepada Warga masyarakat miskin, Usia Sekolah, dan Generasi Muda (pencari kerja).

BAB III TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN SIDANG

Pasal 3

Masyarakat mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. foto copy akte perkawinan/surat keterangan kawin dari desa/kelurahan yang diketahui oleh Bendesa Adat/KUA/Lembaga Agama lainnya;
- b. foto copy KK ;
- c. foto copy KTP orang tua (dijadikan satu halaman);
- d. foto copy KTP 2 (dua) orang saksi; dan
- e. surat keterangan kelahiran dari Desa atau Kelurahan;

Pasal 4

Permohonan diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kecamatan secara kolektif.

Pasal 5

Sidang pemeriksaan permohonan dilaksanakan secara kolektif di Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang jauh dari kecamatan dengan jumlah permohonan minimal 50 (lima puluh) berkas.

Pasal 6

Pada saat pelaksanaan Sidang pemeriksaan permohonan, orang tua dan saksi yang telah mendapat panggilan dari Pengadilan diwajibkan hadir.

BAB IV...

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT
KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 7

1. Bantuan biaya permohonan Penetapan Pengadilan untuk kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2. Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan/bersumber dalam APBD Kabupaten Jembrana.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Bantuan Keuangan kepada masyarakat dapat diberikan setelah masyarakat mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada masyarakat berupa tanda bukti penerimaan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Januari 2013
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 28 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 399